



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ANGGARAN BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, maka perlu adanya kebijakan pengawasan untuk pemberian tambahan penghasilan sehingga kualitas kinerja struktural untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berat dan dinilai melampaui beban kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kutai Barat untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk mengejar ketertinggalan tersebut pada huruf b, para pejabat dituntut bekerja keras dengan fasilitas yang sangat terbatas dan sumber daya aparatur yang sangat minim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 06), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ANGGARAN BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
11. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat berdasarkan beban kerja terhadap kondisi kerja dan tempat tugas yang melampaui batas beban kerja normal sebagai unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2, diberikan kepada :
 - a. Inspektur Inspektorat;
 - b. Sekretaris Inspektorat;
 - c. Para Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat.
- (1) Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan juga kepada :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Pemberian Tunjangan Kinerja sebagai Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana penghargaan terhadap kondisi kerja dan tempat tugas serta beban kerja yang melampaui batas normal serta sumber daya aparatur yang sangat minim;
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III MEKANISME

Pasal 5

Alokasi Dana yang digunakan untuk Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat harus tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Anggaran Biaya Khusus dilakukan secara berkala setiap tahun, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;

(3) Besaran jumlah yang diterima setiap bulan oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tingkat eselon jabatan yang diduduki, yaitu :

- a. Pejabat eselon IIb = Rp 16.000.000.-
- b. Pejabat eselon IIIa = Rp 13.000.000.-
- c. Pejabat eselon IVa = Rp 8.000.000.-

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan diluar gaji khusus bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini efektif mulai berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Agustus 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Inspektur Inspektorat	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Agustus 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 26.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ANGGARAN
BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT.

NO	NAMA JABATAN	ESSELON	BESARAN (RP)	KETERANGAN
A	B	C	D	E
1.	Inspektur	IIb	16,000,000.-	
2.	Sekretaris	IIIa	13,000,000.-	
3.	Inspektur Pembantu Wilayah	IIIa	13,000,000.-	
4.	Kepala Sub Bagian Umum	IVa	8,000,000.-	
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IVa	8,000,000.-	
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan	IVa	8,000,000.-	

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Inspektur Inspektorat	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Agustus 2012.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS